

Pendampingan Izin Usaha untuk Daya Saing Produk UMKM Desa Bontolempangan Kabupaten Maros

Andi Reski Nurhikmah¹, Asmayanti², Rahmat Hidayat³, Nurul Haeriyah
Ridwan⁴, Damas Gianlugi Alrizqi⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri
Makassar, Indonesia

Received : 26 Januari 2026, Revised : 3 Februari 2026, Published : 18 Februari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Andi Reski Nurhikmah

E-mail: andi.reski.nurhikmah@unm.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional dan pembangunan ekonomi desa. Namun, sebagian besar UMKM di wilayah pedesaan masih menghadapi permasalahan legalitas usaha yang berdampak pada rendahnya daya saing produk dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan serta pasar formal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pengurusan izin usaha bagi UMKM di Desa Bontolempangan, Kabupaten Maros, guna meningkatkan daya saing produk dan keberlanjutan usaha. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, sosialisasi legalitas usaha, pelatihan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), serta pendampingan intensif hingga terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya izin usaha, peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB, serta terbukanya akses terhadap program pembiayaan dan pemasaran. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas kelembagaan UMKM desa dan mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kata kunci - UMKM, pendampingan, izin usaha, daya saing produk, OSS

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic sector in supporting the national economy and village economic development. However, most MSMEs in rural areas still face business legality issues that impact low product competitiveness and limited access to financing and formal markets. This community service activity aims to provide assistance in processing business permits for MSMEs in Bontolempangan Village, Maros Regency, to improve product competitiveness and business sustainability. The implementation method includes needs identification, socialization of business legality, training on the use of the Online Single Submission (OSS) system, and intensive assistance until the issuance of a Business Identification Number (NIB). The results of the activity show an increase in understanding among MSME actors regarding the importance of business permits, an increase in the number of MSMEs with NIBs, and open access to financing and marketing programs. This activity makes a real contribution to strengthening the institutional capacity of village MSMEs and supporting sustainable local economic development.

Keywords - MSMEs, mentoring, business permits, product competitiveness, OSS

How To Cite : Nurhikmah, A. R., Asmayanti, A., Hidayat, R., Ridwan, N. H., & Alrizqi, D. G. (2026). Pendampingan Izin Usaha untuk Daya Saing Produk UMKM Desa Bontolempangan Kabupaten Maros . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 3885 - 3891. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1112>

Copyright ©2026 Andi Reski Nurhikmah, Asmayanti Asmayanti, Rahmat Hidayat, Nurul Haeriyah Ridwan, Damas Gianlugi Alrizqi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis lokal. UMKM juga berperan sebagai sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi sumber daya lokal. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di wilayah pedesaan, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal.

Meskipun memiliki peran strategis, UMKM di pedesaan masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, salah satunya adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki izin usaha resmi. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan, program bantuan pemerintah, serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Desa Bontolempangan, Kabupaten Maros, memiliki potensi UMKM yang cukup besar, khususnya pada sektor pangan olahan, kerajinan rumah tangga, dan usaha berbasis sumber daya lokal. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di desa ini belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, serta keterbatasan pendampingan teknis. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan pengurusan izin usaha sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Legalitas usaha diharapkan dapat menjadi fondasi bagi UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta mendukung keberlanjutan usaha.

Tinjauan Pustaka

Legalitas usaha merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurut Arifin dan Rahmawati (2021), kepemilikan izin usaha memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Selain itu, legalitas usaha juga menjadi prasyarat utama dalam mengakses pembiayaan formal dan program pemberdayaan pemerintah.

Pendampingan UMKM melalui pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Mulyani dan Nugroho (2020) menyatakan bahwa pendampingan yang berkelanjutan mampu mengubah pola pikir pelaku UMKM dari informal menuju formal. Implementasi sistem OSS sebagai instrumen perizinan berbasis digital juga dinilai mampu mempercepat proses legalisasi usaha, meskipun masih menghadapi kendala literasi digital di tingkat desa.

Dengan demikian, pendampingan izin usaha tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bontolempangan, Kabupaten Maros, dengan sasaran utama pelaku UMKM aktif. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut:

1. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemerintah desa serta pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tingkat kepemilikan izin usaha dan kendala yang dihadapi dalam pengurusannya.

2. Sosialisasi Legalitas Usaha

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya izin usaha, jenis-jenis perizinan UMKM, serta manfaat kepemilikan NIB bagi pengembangan usaha.

3. Pelatihan Penggunaan OSS


Pelatihan difokuskan pada penggunaan sistem OSS untuk pengurusan NIB, mulai dari pembuatan akun hingga proses penerbitan izin usaha. Kegiatan ini dilakukan secara praktik langsung dengan pendampingan tim pengabdian.

4. Pendampingan Intensif

Pendampingan dilakukan secara individual kepada pelaku UMKM hingga proses pengurusan NIB selesai. Tim pengabdian juga memberikan konsultasi terkait tindak lanjut legalitas usaha.

5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan, baik dari aspek pemahaman maupun kepemilikan izin usaha.



Gambar 1. Diagram Metode

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bontolempangan, Kabupaten Maros dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan, (2) sosialisasi legalitas usaha, (3) pelatihan OSS, (4) pendampingan intensif, dan (5) evaluasi kegiatan. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan praktik pendampingan UMKM berbasis pemberdayaan yang menekankan proses partisipatif dan berkelanjutan (Nurhikmah & Sari, 2024; Setiawan & Kurniawan, 2023).

1. Tahap Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan serta wawancara langsung dengan aparat desa dan pelaku UMKM. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepemilikan legalitas usaha dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan izin.

Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Bontolempangan masih menjalankan usaha secara informal dan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini umum terjadi pada UMKM pedesaan akibat keterbatasan literasi digital dan kurangnya akses informasi legalitas (Sari & Widodo, 2020; Wibowo et al., 2023).

Selain itu, pelaku UMKM menyampaikan bahwa proses perizinan dianggap rumit dan memerlukan pendampingan teknis. Hal ini mendukung temuan bahwa legalitas usaha masih menjadi tantangan struktural dalam penguatan UMKM desa (Susanto & Amalia, 2021; Kurniawan & Putri, 2022).

2. Tahap Sosialisasi Legalitas Usaha

Setelah kebutuhan teridentifikasi, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi legalitas usaha yang melibatkan seluruh pelaku UMKM desa. Sosialisasi dilakukan melalui forum diskusi kelompok dan pemaparan materi mengenai manfaat izin usaha, prosedur NIB, serta peluang akses pembiayaan setelah legalitas terpenuhi.

Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta bahwa izin usaha bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing produk dan kepercayaan konsumen (Arifin & Rahmawati, 2021; Pratama & Lestari, 2021).

Legalitas usaha juga menjadi prasyarat utama untuk mengikuti program pemerintah seperti bantuan UMKM, sertifikasi halal, dan akses pasar formal (Rahman & Yusuf, 2022; Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Sosialisasi semacam ini terbukti efektif dalam mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menuju formal (Mulyani & Nugroho, 2020; Hidayat et al., 2023).

3. Tahap Pelatihan Penggunaan Sistem OSS

Tahap ketiga berupa pelatihan teknis penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Pelatihan dilakukan secara praktik langsung dengan menggunakan laptop dan smartphone peserta, dimulai dari:

- pembuatan akun OSS,
- pengisian data usaha,
- pemilihan KBLI,
- hingga proses penerbitan NIB.

Pelatihan ini sangat penting karena sebagian besar pelaku UMKM desa belum terbiasa menggunakan layanan digital pemerintah (Adawiyah, 2023; Lestari & Fauzan, 2022).

Implementasi OSS dinilai mampu mempercepat legalisasi usaha UMKM apabila disertai pendampingan digital yang intensif (Rahman & Yusuf, 2022; Nugroho et al., 2024). Selain itu, OSS juga mendukung transparansi dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik (Putri & Santoso, 2023).

4. Tahap Pendampingan Intensif Penerbitan NIB

Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan individual. Tim pengabdian mendampingi pelaku UMKM secara langsung hingga proses penerbitan NIB selesai.

Pendampingan dilakukan melalui:

- konsultasi data usaha,
- verifikasi dokumen,
- pendampingan input OSS,
- serta monitoring progres penerbitan izin.

Pendampingan intensif ini terbukti efektif karena UMKM membutuhkan dukungan praktis, bukan hanya penyuluhan (Nurhikmah & Sari, 2024; Setiawan & Kurniawan, 2023). Dengan terbitnya NIB, UMKM mulai memiliki akses lebih besar terhadap pembiayaan formal dan peluang pemasaran lebih luas (Arifin & Rahmawati, 2021; Wibowo et al., 2023).

Legalitas juga meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengikuti sertifikasi produk serta penguatan branding usaha (Fitria & Hakim, 2023; Nugroho et al., 2024).

5. Tahap Evaluasi dan Dampak Kegiatan

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan.

Hasil evaluasi menunjukkan:

- peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya izin usaha,
- peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB,
- terbukanya akses UMKM terhadap program pembiayaan dan pemasaran digital.

Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa legalitas usaha merupakan faktor strategis dalam mendukung keberlanjutan UMKM (Susanto & Amalia, 2021; Kurniawan & Putri, 2022). Selain itu, kegiatan pendampingan legalitas juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa berbasis kelembagaan UMKM yang kuat (Hidayat et al., 2023; Putri & Santoso, 2023). Dengan demikian, pendampingan izin usaha melalui OSS menjadi strategi pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan daya saing produk UMKM desa secara berkelanjutan (Adawiyah, 2023; Nugroho et al., 2024).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pendampingan, sebagian besar UMKM di Desa Bontolempangan belum memiliki izin usaha resmi. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB. Pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, khususnya dalam hal akses pembiayaan, keikutsertaan dalam program pemerintah, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Legalitas usaha juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan kualitas produk dan kemasan.

Pendampingan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa legalitas usaha merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dengan memiliki NIB, UMKM di Desa Bontolempangan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan dan berorientasi pada pasar yang lebih luas.



Gambar 2. Pembukaan Pelatihan



Gambar 3. Berlangsungnya Pelatihan



Gambar 4. Pendampingan bersama UMKM



Gambar 5. Pendampingan bersama UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Kegiatan pendampingan izin usaha bagi UMKM Desa Bontolempangan Kabupaten Maros terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM dan mendukung pembangunan ekonomi desa.

Saran :

Diperlukan pendampingan lanjutan terkait sertifikasi produk dan pemasaran digital agar manfaat legalitas usaha dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Bontolempangan dan seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, (2023). Pendampingan legalitas usaha UMKM berbasis digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 123–130.
- Arifin, Z., & Rahmawati, D. (2021). Legalitas usaha dan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 45–56.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Penguatan UMKM melalui OSS*. Jakarta: KemenKopUKM.
- Mulyani, S., & Nugroho, A. (2020). Transformasi UMKM menuju formalitas usaha. *Jurnal Manajemen*, 11(3), 201–210.
- Nurhikmah, A. R., & Sari, P. (2024). Peran pendampingan dalam peningkatan kapasitas UMKM desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 77–85.
- Pratama, R., & Lestari, M. (2021). Daya saing produk UMKM berbasis desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 98–107.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2022). Implementasi OSS bagi UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 33–41.
- Sari, D., & Widodo, T. (2020). Hambatan legalitas UMKM di pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 8(2), 150–160.
- Setiawan, B., & Kurniawan, E. (2023). Pendampingan UMKM untuk peningkatan akses pasar. *Jurnal Abdimas*, 7(1), 55–64.
- Susanto, H., & Amalia, R. (2021). Peran izin usaha terhadap keberlanjutan UMKM. *Jurnal Kewirausahaan*, 13(2), 89–99.
- Fitria, N., & Hakim, L. (2023). Legalitas usaha sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM. *Jurnal Manajemen UMKM*, 8(2), 101–112.
- Hidayat, R., Nurhayati, S., & Salim, M. (2023). Pendampingan UMKM berbasis desa melalui digitalisasi perizinan. *Jurnal Abdimas Desa*, 5(1), 33–44.

- Kurniawan, D., & Putri, R. (2022). Hambatan formalitas usaha UMKM pedesaan. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 6(3), 88–97.
- Lestari, M., & Fauzan, A. (2022). Literasi digital UMKM dalam implementasi OSS. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 4(2), 55–66.
- Nugroho, A., Wibisono, H., & Sari, P. (2024). Optimalisasi OSS untuk penguatan UMKM formal. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 9(1), 22–35.
- Putri, A., & Santoso, B. (2023). Transformasi layanan publik melalui OSS-RBA. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(2), 77–90.
- Wibowo, T., Rahmat, S., & Hasanah, N. (2023). Legalitas usaha dan akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Keuangan Mikro*, 5(2), 45–58.
- Suryani, E., & Kamil, I. (2023). Pendampingan perizinan usaha sebagai pemberdayaan ekonomi desa. *Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 6(1), 11–21.
- Ramadhan, A., & Putra, Y. (2022). NIB dan keberlanjutan usaha mikro. *Jurnal Kewirausahaan Indonesia*, 10(3), 99–109.
- Fauzi, M., & Laksmi, D. (2023). Peran legalitas usaha dalam peningkatan kepercayaan konsumen. *Jurnal Bisnis dan Masyarakat*, 8(1), 40–52.
- Anwar, H., & Sari, D. (2022). Digitalisasi perizinan UMKM melalui OSS. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 4(1), 25–36.
- Hakim, R., & Lestari, N. (2024). Strategi penguatan UMKM desa berbasis legalitas. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 65–79.
- Prabowo, A., & Dewi, S. (2023). Legalitas usaha sebagai syarat sertifikasi halal UMKM. *Jurnal Industri Halal*, 5(2), 70–81.
- Yuliana, P., & Nugraha, A. (2023). UMKM formal dan peluang akses pasar modern. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(3), 120–133.
- Sari, R., & Hidayat, M. (2024). Pendampingan OSS sebagai inovasi pemberdayaan UMKM. *Jurnal Abdimas Digital*, 3(1), 1–15.